

# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPANGKARANG**



## **PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**JALUR SELEKSI MANDIRI  
KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Jalur Mandiri Kelas Reknognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Sarjana Terapan TLM dan Kesehatan Lingkungan Tahun Akademik 2025/2026 dapat diterbitkan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menyelenggarakan pendidikan kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, keseimbangan antara kemampuan menghasilkan tenaga kesehatan dengan sumber daya yang tersedia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipienuar Jalur Mandiri Kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2025/2026.

Bandar Lampung, Februari 2025

Ketua,



**Dr. Agus Purnomo, S.Si, MKM**

NIP. 197008311996031003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A LATAR BELAKANG .....	1
B TUJUAN .....	1
1. Tujuan Umum .....	1
2. Tujuan Khusus .....	2
C DASAR HUKUM .....	2
D PENGORGANISASIAN .....	4
<b>BAB II KETENTUAN SELEKSI</b>	
A KUOTA/ALOKASI.....	5
B POLA SELEKSI.....	5
C BIAYA PENDAFTARAN.....	5
D PERSYARATAN CALON PESERTA .....	5
E JADWAL PELAKSANAAN .....	6
F TEMPAT PELAKSANAAN .....	6
<b>BAB III MEKANISME SELEKSI</b>	
A PENDAFTARAN .....	7
B PENILAIAN PORTOFOLIO .....	7
1. Mekanisme Penilaian Portofolio .....	8
2. Tata Cara Asesmen .....	8
3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester.....	9
4. Uji Kesehatan dan Psikotes.....	9
D PENGUMUMAN CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA .....	12
E REGISTRASI MAHASISWA BARU .....	13
F KETENTUAN TAMABAHAN .....	15
G PENUTUP .....	15
LAMPIRAN	

## DAFTAR ISTILAH

Ditjen Nakes	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
BLU	Badan Layanan Umum
BAPU	Berita Acara Pelaksanaan Ujian
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IBEL	Izin Belajar
Kasubbag	Kepala Sub Bagian
Kemendes	Kementerian Kesehatan
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
CP	Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
SKS	Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Prodi	Program Studi
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TLM	Teknologi Laboratorium Medis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan mutu tenaga kesehatan yang dapat dicapai melalui pendidikan. Kesempatan melanjutkan pendidikan ke tahapan lebih tinggi bagi para tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi dan sejalan dengan Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh Pendidikan pada jalur Pendidikan formal sampai dengan Pendidikan tinggi. Dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat maka kompetensi individu yang didasari oleh ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja, dapat diakui kesetaraannya dengan hasil Pendidikan formal melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan turunannya menjadi dasar penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri bagi kelas RPL Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis dan Sanitasi Lingkungan.

Agar pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Kelas RPL dapat dijalankan dengan baik dan benar maka diperlukan acuan pelaksanaan dalam bentuk Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan Tahun Akademik 2025/2026.

#### **B. Tujuan**

##### **1. Tujuan umum**

Memberikan acuan dalam penyelenggaraan Jalur Mandiri Kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2025/2026.

## 2. Tujuan khusus

Memberikan acuan tentang:

- a. Pengorganisasian dan tugas panitia Jalur Mandiri kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026
- b. Ketentuan seleksi pada Sipenmaru Jalur Mandiri Kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026
- c. Mekanisme seleksi pada Sipenmaru Jalur Mandiri Kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026
- d. Pembiayaan pada kegiatan Sipenmaru Jalur Mandiri Kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026.
- e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Jalur Mandiri Kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik

Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1123);

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
17. Peraturan Dirjen Vokasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi

#### **D. Pengorganisasian**

Penanggung Jawab Pengarah	: Dewi Purwaningsih, SSiT, M.Kes (Direktur) : 1. Ns. Martini Fairuz, S.Kep, M.Kes (Wadir I) 2. Lisa Suarni, S.Kep, M.Kep (Wadir II)
Ketua	: Dr. Agus Purnomo, S.Si, MKM (Wakil Direktur III)
Sekretaris	: Rosalina Purnamasari, SST, MKM (Ka. Subbag Administrasi Akademik)
Bendahara	: Ns. Sary Febriati, S.Kep, MM
PIC	: 1. Drieka Rochmadiyanto, SH (Humas) 2. Laili Hidayati, SKM, M.Kes (Akademik) 3. Tim IT (aplikasi) 4. Eva Sriwiyanti, SKM, MM (Keuangan)
Sekretariat	: 1. Rita Pebriani, SST, MM (Koordinator) 2. Dianing Murtisari, SST 3. Rafiqqa, SE 4. Suci Tradona, AMd.Kom 5. Dwi Jayadi Wicaksono, AMd 6. Sulaini
Tim Teknologi Informasi	1. Virgoria Dwi Pujiningsih, S.Kom, M.AK (Koordinator) 2. Wahyu Yuli Artha, S.Kom 3. Alan Suwandi, S.Kom
Tim Seleksi Tahap I (Administrasi)	1. Oktaria Puspasari, S.Kep 2. Hustny Khotimah, S.Kom
Tim Penilaian Portofolio	Dosen Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan
Tim Uji Kesehatan (Uji Kesehatan dan Psikotes)	1. El Rahmayati, S.Kp, M.Kes 2. dr. Shilvia Adita Putri, M.Kes 3. Nana Fitriana, AMd

## BAB II KETENTUAN SELEKSI

### A. Kuota/Alokasi

1. Alokasi calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur SIMAMI bagi Kelas RPL adalah sebagai Berikut:
  - a. Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis  
Akreditasi : A / Unggul  
Kuota : 50
  - b. Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan  
Akreditasi : B / Baik Sekali  
Kuota : 50

### B. Pola Seleksi

1. Seleksi dilakukan melalui penilaian portofolio (assesmen dan wawancara)
2. Uji kesehatan dan psikotest

### C. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran Jalur Mandiri bagi Kelas RPL adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Biaya pendaftaran **belum** termasuk biaya Uji Kesehatan dan Psikotest.

### D. Persyaratan Calon Peserta

1. Warga Negara Indonesia
2. Peserta merupakan lulusan pendidikan Diploma Tiga yang sesuai dengan Program Sarjana Terapan yang akan diikuti.
3. Peserta mengunggah ijazah terakhir atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai serta peserta sudah berstatus lulus di PDDIKTI
4. Persyaratan Latar belakang Pendidikan sebagai berikut :
  - a. STr TLM : Diploma Tiga Analisis Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medis
  - b. STr Sanitasi Lingkungan : Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan/ Sanitasi
5. Program Studi Asal telah memiliki minimal akreditasi B/Baik Sekali sesuai dengan tahun kelulusan.

6. Berbadan sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna parsial dan total
7. Bersedia mengikuti ketentuan pendidikan selama proses pendidikan dan apabila terdapat mata kuliah/sks yang belum memenuhi bersedia menempuh pada semester berjalan sesuai dengan peraturan pedoman RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
8. Peserta wajib mengisi evaluasi diri berdasarkan form yang tersedia
9. Peserta melampirkan bukti masa kerja dari pejabat yang berwenang (minimal 2 tahun)

**E. Jadwal Pelaksanaan Sipenmaru Jalur Mandiri bagi kelas RPL T.A. 2025/2026**

NO	Kegiatan	Tanggal
1	Pembelian Token	11 Februari s.d 10 Maret 2025
2	Pendaftaran	11 Februari s.d 11 Maret 2025
3	Penyerahan dokumen Portofolio	12 Februari s.d 12 Maret 2025
4	Penilaian Portofolio	17 s.d 19 Maret 2025
5	Pemeringkatan dan Nominasi	24 s.d 25 Maret 2025
6	Pengumuman hasil penilaian portofolio	27 Maret 2025
7	Pendaftaran uji kesehatan dan psikotest	28 Maret s.d 10 April 2025
8	Pelaksanaan uji kesehatan dan psikotest	14 s.d 15 April 2025
9	Verifikasi hasil uji kesehatan dan psikotest	16 s.d 17 April 2025
10	Pengumuman kelulusan akhir	21 April 2025
11	Registrasi dan pemberkasan mahasiswa baru	22 s.d 24 April 2025
11	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	30 Juni s.d 4 Juli 2025
12	Pelaksanaan perkuliahan	7 Juli 2025

Keterangan : Kalender bersifat tentative, bila ada perubahan akan diumumkan melalui website <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/>

**F. Lokasi**

1. Penilaian Portofolio melalui wawancara dan assesmen dilakukan di Jurusan masing-masing
2. Uji kesehatan dan psikotest dilaksanakan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

## BAB III MEKANISME SELEKSI

### A. PENDAFTARAN

Pendaftaran Sipenmaru Jalur Mandiri kelas RPL hanya dapat memilih 1 (satu) Program Studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Tahap Pendaftaran

1. Membuka laman <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/> dan klik jalur Mandiri
2. Membuat akun pendaftaran untuk mendapatkan nomor token, password dan *virtual account*
3. Membayar biaya pendaftaran menggunakan nomor *virtual account*.  
Tata cara pembayaran dapat dilihat di <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/panduan-pembayaran-token/>
4. Login kembali di website <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/> menggunakan nomor token dan password
5. Mengisi form yang terdapat pada aplikasi secara online dan mengunggah dokumen dalam bentuk **pdf/jpeg** dengan ukuran maksimal **250 kb**, sebagai berikut:
  - a. Scan identitas (KTP/SIM/Passport)
  - b. Pas Foto berwarna
  - c. Scan Asli Ijazah terakhir/fotokopi ijazah yang telah dilegalisir
  - d. Scan Asli Transkrip/fotokopi transkrip yang telah dilegalisir
  - e. Scan Asli surat keterangan bekerja/SK Pengangkatan Sebagai ASN/P3K/ Kontrak Kerja
6. Mengunduh dan mengisi **Form 2/F02 & Form 3/F03** (terlampir)
7. Menyiapkan dokumen portofolio berupa:
  - a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b. Sertifikat kompetensi;
  - c. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
  - d. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
  - e. Buku harian;
  - f. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  - g. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;

- h. *Logbook*;
  - i. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
  - j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - k. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  - l. Penghargaan dari industri; dan
  - m. Penilaian kinerja dari Perusahaan
  - n. Dokumen lain yang relevan
8. Semua berkas dokumen awal pada poin 5 dan 7 dikumpulkan dalam bentuk fotocopy dan dimasukkan ke dalam map kantong zipper dengan ketentuan warna;
- a. MERAH untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
  - b. KUNING untuk Program Studi Sanitasi Lingkungan
9. Berkas dikirimkan ke Subbag Administrasi Akademik di Gedung Direktorat Poltekkes Tanjungkarang, Jalan Soekarno Hatta Nomor 06 Bandar Lampung.

## **B. PENILAIAN PORTOFOLIO**

### **1. Mekanisme Penilaian Portofolio**

- a. Tim penilai portofolio yang berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dan/atau praktisi dari masing-masing organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran
- b. Penilaian dilakukan melalui asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah peserta telah mencapai kompetensi tertentu atau belum.
- c. Asesmen RPL oleh asesor dilaksanakan dengan melakukan interview/ujian lisan, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi) atau portofolio.
- d. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya.
- e. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim.

## 2. Tata Cara Asesmen

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

### a. Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam Form 3/F03 yang telah diajukan oleh calon peserta, selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh asesor.

Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu:

- 1) Sahih/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CPMK yang akan dinilai;
- 2) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- 3) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup/ memadai bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja CPMK yang dinilai.

### b. Wawancara dengan Asesor

Melalui wawancara, calon mahasiswa dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

**c. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan**

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada CPMK yang akan direkognisi.

Asesmen dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan CPMK yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- 1) Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet);
- 2) Peralatan yang akan digunakan;
- 3) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- 4) Daftar periksa observasi; dan
- 5) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

**3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester**

Persyaratan penilaian dokumen RPL yang dilakukan oleh asesor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika memiliki pemenuhan CPMK  $\geq 75\%$  sesuai dengan CPL program studi yang akan dituju, maka pemohon dianggap telah memenuhi kriteria pengakuan CPMK minimal dan tidak menempuh mata kuliah secara penuh;
- b. Jika pemenuhan CPMK 70 – 75%, maka pemohon diberikan penugasan yang dapat mendukung CPMK;
- c. Jika pemenuhan CPMK 60 – 70%, maka pemohon diminta wajib mengajukan bukti tambahan dan/atau mengikuti matrikulasi;
- d. Jika pemenuhan CPMK  $< 60\%$  maka pemohon wajib mengikuti mata kuliah secara utuh.

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada Panitia Sipenmaru Jalur Mandiri kelas RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang untuk memperoleh persetujuan.

Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan sks yang diperoleh. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang menerbitkan keputusan pengakuan CPMK dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.


#### **4. Uji Kesehatan dan Psikotes**

Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio wajib melakukan Uji Kesehatan dan psikotes untuk memperoleh informasi kondisi Kesehatan calon peserta secara menyeluruh. Waktu Pelaksanaan Uji Kesehatan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Lokasi Uji Kesehatan dilaksanakan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Jalan Soekarno – Hatta No. 1 Bandar Lampung dengan biaya sesuai pola tarif dan/atau KSO dengan pihak ketiga.

Uji Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, meliputi Pemeriksaan Fisik, Buta Warna, Narkoba, Tes Kehamilan pada Wanita, rontgen, sebagaimana formulir pada lampiran panduan ini.

Panitia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan Kesehatan, bila hasil pemeriksaan kesehatan meragukan, maka panitia dapat meminta peserta melakukan uji kesehatan ulang atau merujuk ke fasyankes tertentu. Peserta yang dinyatakan LULUS uji kesehatan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan melakukan registrasi.

## Bagan Mekanisme Uji Kesehatan



### **C. KELULUSAN AKHIR**

1. Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penilaian portofolio, hasil uji kesehatan dan psikotes, melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan seluruh panitia.
2. Kelulusan akhir ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Tahapan penyelenggaraan Sipenmaru Jalur Jalur Mandiri kelas RPL secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1. Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

### **D. PENGUMUMAN CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA**

Kelulusan akhir Jalur Mandiri bagi kelas RPL diumumkan oleh panitia lokal Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang melalui sistem aplikasi online kepada masing-masing peserta dan halaman website Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

### **E. REGISTRASI MAHASISWA BARU**

1. Peserta yang lulus seleksi dan diterima sebagai mahasiswa baru, wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal yang telah ditentukan.
2. Peserta yang diterima sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
3. Tagihan UKT dapat dicetak Peserta pada laman pengumuman kelulusan
4. Panitia Menginformasikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password akun SIAKAD kepada masing-masing mahasiswa melalui email
5. Peserta yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI/ GUGUR**
6. Peserta yang telah menyelesaikan registrasi administrasi (pembayaran UKT) kemudian mengundurkan diri, maka biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
7. Peserta yang telah menyelesaikan registrasi administrasi (pembayaran UKT) namun terbukti memalsukan berkas yang diunggah pada saat seleksi dinyatakan batal

sebagai Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

### Bagan Mekanisme Registrasi



## **F. KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Keputusan Panitia bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat di ganggu gugat.
2. Berkas pendaftaran peserta seleksi Jalur Mandiri kelas RPL menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali.

## **G. PENUTUP**

1. Panduan ini hendaknya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL pada Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2025/2026.
2. Informasi terkait Penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang telah tersedia dan dapat diakses melalui website <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/> atau telepon: **0721-783852** dan alamat **E-mail** [adak29481@gmail.com](mailto:adak29481@gmail.com) serta hotline SPMB melalui chat ke nomor: 08117907903 / 082181118382. Layanan informasi hanya pada jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).
3. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.





Contoh Formulir 2/F02

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPUR**

**Program Studi**

**FORMULIR APLIKASI  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
TAHUN ....**

**FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)**

Program Studi : \_\_\_\_\_  
Jenjang : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_

**Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa**

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data Pendidikan formal serta data pekerjaan Saudara pada saat ini.

**a. Data Pribadi**

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Pria/ Wanita\*)  
Status : Menikah/ Lajang/ Pernah Menikah\*  
Kebangsaan : \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kode Post : \_\_\_\_\_

No. Telepon/ E-Mail : Rumah : \_\_\_\_\_  
Kantor : \_\_\_\_\_  
HP : \_\_\_\_\_  
e-mail : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

**b. Data Pendidikan**

Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Tahun Lulus : \_\_\_\_\_

## Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang Saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah Saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer SKS**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan SKS**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi: .....

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer SKS/ Perolehan SKS)
1.				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst.				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini Saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang Saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan Saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hah temyata informasi yang Saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang Saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat Saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini Saya bekeija; dan
3. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda Tangan Pemohon:

]

[

L

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Program Studi**

**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
TAHUN.....**

## FORMULIR EVALUASI DIRI<sup>1</sup>

Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Nama Calon : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor Telpon/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat e-mail : \_\_\_\_\_  
Nama Mata Kuliah : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

### **Pengantar:**

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang Saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika Saudara merasa yakin dengan kemampuan yang Saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon Saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim Saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

---

<sup>1</sup>Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster mata kuliah.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian Saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/ Kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak paham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak paham melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

**Bukti** yang dapat digunakan untuk mendukung klaim Saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer SKS**);
2. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

**Bukti** (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (V), autentik (A), terkini (T) dan cukup/memadai (M), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.

- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

### Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: STLMM 103 - Kewarganegaraan

*Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.*

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan dan menerapkan teori/ konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembangan Kepribadian, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hubungan Negara dengan Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional Indonesia, Integrasi Nasional.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi Pengetahuan dan Keterampilan saat ini*)			Hasil Evaluasi Asesor (diisi oleh asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	No. Dokumen	Jenis Dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan Identitas Nasional									
2. Menjelaskan Negara dan Konstitusi									
3. Menjelaskan Hubungan Negara dengan Warga Negara									
4. Menjelaskan Demokrasi Indonesia.									
5. Menjelaskan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia									
6. Menjelaskan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia									
7. Menjelaskan Integrasi Nasional									
8. Menjelaskan Ketahanan Nasional Indonesia									

■ Keterangan: tanda \*) di isi oleh peserta RPL

Diisi Oleh Prodi

Diisi Oleh Calon

Diisi Oleh Asesor

**Keterangan:**

- Kolom 1** : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2** : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3** : Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini Saya menyatakan:**

1. Semua informasi yang Saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan Saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang Saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang Saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat Saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini Saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi Saya, sesuai waktu dan *tempat/platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

### 3.4 Deskriptor KKNI Jenjang 5, 6,7, 8, 9

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya.</li> <li>c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.</li> <li>d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain.</li> <li>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</li> <li>b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.</li> <li>d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</li> <li>b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li> <li>d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</li> <li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</li> <li>c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</li> <li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</li> <li>c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</li> <li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</li> <li>c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ul>

Lampiran 3

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/ F04)

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/ Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/ NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	e-Mail	
8	Nomor Telpon/ HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp/ Fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/ Program Studi	
14	- Keanggotaan pada asosiasi profesi - Keanggotaan asosiasi - Nomor Keanggotaan	

....., .....

(.....)

Lampiran 4

Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

....., .....

(.....)

Lampiran 5

**Contoh Formulir SK Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Hasil asesmen RPL Tipe A  
(Form 8/F08)**

KEPUTUSAN  
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI .....  
NOMOR.....  
TENTANG  
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL  
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...  
PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK ... / ...  
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI .....

Mengingat: bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi ..... Perguruan Tinggi ....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal .....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik .....

- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor ..... /E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
  4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor ..... Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi ;
  5. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor ..... Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi ;
  6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor ....., Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi .....
  7. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI .....  
TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK  
.....

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah SKSnya pada program studi....., yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti Pendidikan selanjutnya dan dibebastugaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada dictum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pemimpin Perguruan Tinggi .....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst .....
5. Yang bersangkutan


Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No .....

No.	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1			
2			
3			
4			
dst.			

Ditetapkan di .....  
Pemimpin Perguruan Tinggi .....

(.....)

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPANGRAH  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**



▪ **Di isi Oleh Peserta**

Nama : .....

No Pendaftaran : .....

Jenis Kelamin : P / L

Jurusan/Prodi : .....

Umur : ..... tahun

▪ **Diisi oleh Pemeriksa**

Dokter Pemeriksa : .....

Tanggal Pemeriksaan : .....

Tempat Pemeriksaan : .....

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
	<b>ANTROPOMETRI</b>	
1.	a. Tinggi Badan	
	b. Berat Badan	
2.	KULIT	
	<b>MATA</b>	
3.	a. Visus	
	b. Strabismus	
	c. Buta Warna	
4.	TELINGA	
5.	HIDUNG	
6.	PHARYNX	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
7.	LIDAH	
8.	TONSIL	
9.	GIGI DAN MULUT	
10.	THYROID	
11.	JANTUNG	
12.	PARU-PARU	
13.	ABDOMEN	
14.	TULANG BELAKANG (lordosis, xiposis, dan atau Scoliosis)	
<b>EKTREMITAS</b>		
15.	a. Kekuatan Otot	
	b. Reflex	
16.	KEMAMPUAN BERBICARA	
<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
17.	Tes Kehamilan	
	Tes Narkoba	

- Hasil Penggalan Informasi tentang riwayat penyakit termasuk *screening* kesehatan jiwa

....., .....2025

Dokter Pemeriksa Kesehatan,

[.....]